



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun . . .

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
  3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan
  - a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;
  - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk mewujudkan zona integritas secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
  - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
  - d. Pembentukan agen perubahan;
  - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
  - f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
  - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
  - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
  - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
  - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana
  - a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Implementasi . . .

- d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
  - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
  - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;
3. Area Manajemen SDM
    - a. Perencanaan Kebutuhan;
    - b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
    - c. Pendistribusian Pegawai ASN;
    - d. Sistem Rekrutmen;
    - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
    - f. Assessment center;
    - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
    - h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
    - i. Sistem Informasi ASN;
    - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
    - k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
    - l. Pengendalian Kualitas Diklat;
    - m. Pembentukan Jabatan;
    - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu;
  4. Area Penguatan Akuntabilitas
    - a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
    - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
    - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
  5. Area Penguatan Pengawasan
    - a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
    - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
    - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
    - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
    - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
    - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU;
  6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik
    - a. Penerapan pelayanan satu atap;
    - b. Deregulasi . . .

- b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
- e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
- f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridah Anwar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>I. PENGARAH</b>			
1	DENNY SAPUTRA, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2	HERMAN JAYADI, S.AP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3	RAHMAT RIADI, S.Sos.I, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4	JALALUDDIN, M.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5	DENI WAN PUTRA, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
<b>II. PELAKSANA</b>			
1	AGUS SALIM, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
<b>III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	EVA FEBRIANY, S.E	Kasubbag. Umum dan Logistik	Anggota
<b>IV. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Fungsional Umum	Anggota
<b>V. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
1.	EVA FEBRIANY, S.E	Kasubbag. Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	MULYA HADINATA S.IP	Fungsional Umum	Anggota
3.	NUR AKMALA, S.E	Fungsional Umum	Anggota
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.Mat	PPNPN	Anggota
5.	SYAFILA NURKHAIRINA, S.Pd	PPNPN	Anggota
<b>VI. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Merangkap Anggota
2.	AHMAD AL HIDIR	Fungsional Umum	Anggota
<b>VII. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Fungsional Umum	Anggota
3.	ACHYAR	Fungsional Umum	Anggota
4.	AGUS SUPIANTO, S.T	PPNPN	Anggota
5.	SITI RAHMANI FRIHARTINA, S.M	PPNPN	Anggota
<b>VIII. TIM PENGAWASAN</b>			
1.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Fungsional Umum	Anggota
<b>IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	GUNTUR PRASETYO, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
3.	IIS WANTARI	PPNPN	Anggota
<b>X. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	AHMADI	Fungsional Umum	Anggota
3.	JULIANSYAH ADE PUTRA, S.Pd	PPNPN	Anggota
<b>XI. TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris	Ketua
2.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator
4.	EVA FEBRIANY, S.E	Kasubbag. Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator
5.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator


Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum,  
  
Faridah Anwar

